



PENETAPAN

Nomor 23/Pdt.P/2017/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Kabupaten Pinrang sebagai Pemohon;;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 17 Februari 2017 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dalam register perkara Nomor 23/Pdt.P/2017/PA.Prg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan laki-laki yang bernama SUAMI PEMOHON pada tahun 1963 di Baranti, Kabupaten Sidrap dinikahkan oleh imam setempat yang bernama IMAM NIKAH dan yang menjadi wali adalah Ayah Kandung yang bernama WALI NIKAH dan disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mas kawin uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah);
2. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon berstatus Perawan dan SUAMI PEMOHON berstatus Jejaka;

Hal. 1 dari 5 Penetapan No.23/Pdt.P/2017/PA. Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa suami Pemohon yang bernama SUAMI PEMOHON tidak dapat ikut dengan Pemohon untuk mendaftarkan pernikahan Pemohon dan SUAMI PEMOHON di Pengadilan Agama Pinrang karena dalam keadaan sakit;
4. Bahwa keduanya tidak mempunyai hubungan darah sesusuan yang dapat menjadi halangan kawin;
5. Bahwa setelah menikah, Pemohon bersama SUAMI PEMOHON tinggal bersama di rumah rumah orang tua Pemohon di Dea, Kecamatan Baranti, Kabupaten Pinrang kemudian pindah kerumah pribadi bersama di Alitta, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang dan dikaruniai enam orang anak bernama :
 1. Anak I
 2. Anak II
 3. Anak III
 4. Anak IV
 5. Anak V
 6. Anak VI
6. Bahwa pernikahan Pemohon dan SUAMI PEMOHON tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama karena belum sempat mendaftarkan pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang;
7. Bahwa Pemohon I dan SUAMI PEMOHON bermaksud mengajukan Permohonan Pengesahan Nikah untuk kelengkapan berkas dalam pengurusan Passport menuju Tanah Suci Mekkah;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 5 Penetapan No.23/Pdt.P/2017/PA. Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON pada tahun 1963 di Baranti, Kabupaten Sidrap;
- Menetapkan Biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Pemohon tidak pernah datang di muka persidangan, maka pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan sah. Dan oleh karena Pemohon tidak pernah datang ke persidangan menunjukkan bahwa Pemohon telah tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, yang secara substansial ketidakdatangan mana

Hal. 3 dari 5 Penetapan No.23/Pdt.P/2017/PA. Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi maksud Pasal 124 HIR. Dengan demikian telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menggugurkan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal 148 R. Bg.

Memperhatikan segala ketentuan hukum Syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1438 *Hijriyah*, oleh Dra. Satrianih, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Sehati sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa hadirnya Pemohon;

Hal. 4 dari 5 Penetapan No.23/Pdt.P/2017/PA. Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Hj. Salnah, S.H.,M.H.

Dra. Satrianih, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Hasnaya H. abd. Rasyid, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Sehati

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. A T K	Rp. 50.000,-
3. Panggilan-panggilan	Rp.220.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	<u>Rp. 5.000,-</u>
	Rp.311.000,-(tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Penetapan No.23/Pdt.P/2017/PA. Prg